

ABSTRAK

MODUS OPERANDI TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK DALAM KAMPANYE YANG BERBAU POLITIK PRAKTIS

Oleh : Resta Rosalia

Dosen Pembimbing Utama :Yayuk Sugiarti, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H

Masalah pelibatan anak-anak dalam kampanye selalu menjadi perdebatan yang tidak jelas arah solusinya dalam setiap rangkaian kegiatan tahapan pemilu. Banyak partai politik berdalih bahwa pelibatan anak-anak dalam kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik untuk mereka. Padahal ada banyak cara untuk memberikan pendidikan politik kepada anak yang lebih efektif dan efisien. Pendidikan politik pada anak seharusnya mampu menanamkan nilai-nilai dasar demokrasi, kejujuran, toleransi, dan saling menghargai perbedaan kepada generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih jauh perihal perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi dalam kampanye politik dan sanksi pidana terhadap pelaku ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum melibatkan anak dalam kegiatan kampanye yang berbau politik praktis menurut hukum positif di Indonesia, ternyata tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pemilu. Namun secara implisit pengaturannya dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Pertama dapat dilihat dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k tentang larangan kampanye, kedua dapat dilihat penjelasannya dalam Pasal 1 Angka 34 Undang-Undang Pemilu tentang ketentuan pemilih dan ketiga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang usia anak. Ketiga ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa anak berdasarkan hukum positif di Indonesia merupakan anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin dan mereka yang dilarang dilibatkan dalam kegiatan kampanye politik.

Akibat hukumnya bila melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye yang berbau politik praktis dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan sanksi administrasi yaitu berupa pembatalan nama calon dari daftar calon tetap atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih menurut Undang-Undang Pemilu.

Sebab hal itu maka perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindakan eksploitasi dalam kampanye yang berbau politik praktis kiranya harus sesuai dengan kenyataan. Agar nantinya diharapkan hak-hak anak dapat lebih terlindungi sehingga anak-anak sebagai aset bangsa dapat terlindungi hak asasinya

Kata kunci: *Eksploitasi, Anak, Kampanye*

ABSTRACT

MODUS OPERANDY OF CHILDREN EXPLOITATION IN CAMPAIGN WITH PRACTICAL POLITICS

By: Resta Rosalia

Main Advisor: Yayuk Sugiarti, S.H., M.H

Supervising Lecturer: Moh. Zainol Arief, S.H., M.H

The problem of involving children in campaigns has always been a debate with no clear direction for the solution in every series of activities at the election stage. Many political parties argue that involving children in campaigns is part of their political education. Even though there are many ways to provide political education to children that are more effective and efficient. Political education in children should be able to instill the basic values of democracy, honesty, tolerance, and mutual respect for differences to the next generation of the nation. This study aims to find out and further analyze the legal protection of children as victims of exploitation in political campaigns and criminal sanctions against perpetrators in terms of the laws and regulations in Indonesia.

The method used in this research is normative juridical. The results of the study show that the legal basis for involving children in campaign activities that have a practical political nature according to positive law in Indonesia is not clearly regulated in the Election Law. However, the implicit arrangement can be found in various related laws and regulations. First, it can be seen in Article 280 paragraph (2) letter k regarding the prohibition of campaigning, secondly, it can be seen in the explanation in Article 1 Number 34 of the Election Law regarding voter provisions and thirdly, it can be seen in Article 1 number 1 of the Child Protection Act regarding the age of the child. From these three provisions, it can be seen that children under positive law in Indonesia are children who are not yet 18 years old and unmarried and they are prohibited from being involved in political campaign activities.

The legal consequences if involving children in campaign activities that have a practical political nature can be subject to criminal sanctions based on the provisions of Article 87 of Law Number 17 of 2016 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 493 of Law Number 7 Year 2017 concerning General Elections and administrative sanctions, namely in the form of canceling the name of a candidate from the list of permanent candidates or canceling the determination of a candidate as an elected candidate according to the Election Law.

Because of this, legal protection for children as victims of acts of exploitation in campaigns that have a practical political smell must be in accordance with reality. So that later it is hoped that children's rights can be better protected so that children as national assets can be protected.

Keywords: *exploitation, child, campaign*